



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 37-1/SEK/KU.01/2/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI, PRAMUSAJI, KEAMANAN DAN PENGEMUDI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Menyikapi pengangkatan tenaga pramubakti, pramusaji, keamanan dan pengemudi pada satuan kerja Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 222-1/SEK/KU.01/8/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pada poin 5 telah disampaikan bahwa para Pimpinan Pengadilan tidak lagi diijinkan mengangkat tenaga honorer setelah diangkatnya tenaga honorer K.I dan K.II menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Ditegaskan kembali bahwa, mata anggaran yang tersedia didalam DIPA adalah honorarium untuk tenaga Pramubakti/Pramusaji/Keamanan/Pengemudi, untuk itu setiap Satuan Kerja tidak diperbolehkan mengangkat tenaga Pramubakti/Pramusaji/Keamanan/Pengemudi melebihi dari jumlah anggaran yang tersedia, dan honorarium yang dibayarkan tidak diperbolehkan kurang dari Standar Biaya Umum yang tersedia dalam DIPA.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2016

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.